

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN
(PERSERO) SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau
Permai)**



OLEH :

DESPERIAN TI NOPA
NPM.150314007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN
(PERSERO) SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah
Unit Pandau Permai)**

Disusun dan diajukan oleh:

Desperianti Nopa

NPM: 150314007


Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi
Teluk Kuantan, 10 Agustus 2021

PEMBIMBING I


Wigati Iswandhiari, ST. MM

NIDN. 211207801

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy ME.,Sy

NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

NIDN. 1004079103



**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN (PERSERO)
SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada
Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai)**

Disusun dan diajukan Oleh:

Desperianti Nopa
NPM: 150314007

Telah di pertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 1 September 2021
dan di nyatakan memenuhi syarat
Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Wigati Iswandhiari, ST.,MM	Pembimbing 1	2.
3	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota/ Pembimbing 2	3. 
4	Redian Mulyadita, S.Sy.,M.Ak	Anggota/Penguji 1	4. 
5	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota/Penguji 2	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desperianti Nopa
NPM : 150314007
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN (PERSERO)
SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada
Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 1 September 2021
Yang Memberi Pernyataan



Desperianti Nopa
NPM. 150314007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi Syaidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, sehingga manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita termasuk didalam generasi umat terakhir yang mendapat syafa'atnya diakhir kelak nanti.

Penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi kasus pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pandau Permai)”**.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, bantuan bimbingan, petunjuk, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Wigati Iswandhiari, ST.MM selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Meri Yuliani, SE,Sy.ME,Sy selaku ketua Jurusan dan dosen pembimbing II yang juga telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu tim penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kebaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen dan Karyawan/ti Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dan membantu segala urusan administrasi selama perkuliahan.
6. Pihak Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai yang telah menerima atau mengijinkan dan bersedia membantu dalam pengambilan data-data untuk penelitian ini.
7. Terlebih kepada kedua orang tua saya beserta keluarga tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi
8. Zulkifli yang telah memberikan semangat, do'a dan materil yang cukup serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai)

Desperianti Nopa

Wigati Iswandhiari, ST.MM

Meri Yuliani, SE,Sy. ME,Sy

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, Siak Hulu, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB dan Analisis Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai) yang berjumlah 30 orang.

Objek penelitian ini adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Pandau Permai. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus persentase.

Produk pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabahnya untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar karena tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada juga untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dari usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata 4-8 juta.

Kata Kunci : Arrum, Usaha Mikro Kecil, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF PT PEGADAIAN (PERSERO) SHARIA BPKB ARRUM FINANCING ON SMALL MICRO BUSINESS DEVELOPMENT (Case Study at PT Pegadaian Syariah Office Unit Pandau Permai)

Desperianti Nopa

Wigati Iswandhiari, ST.MM

Meri Yuliani, SE,Sy. ME,Sy

This research was conducted at the Office of PT Pegadaian Syariah Pandau Permai Unit, Siak Hulu, Pekanbaru, Riau. This study aims to determine the operational mechanism of BPKB Arrum financing and Analysis of the Effect of PT Pegadaian (Persero) Syariah Arrum BPKB Financing on the Development of Micro and Small Businesses (Case Study at PT Pegadaian Syariah Office Pandau Permai Unit) which amounted to 30 people.

The object of this research is customers who get Arrum financing at the Pandau Permai Sharia Pawnshop. And the data collection techniques used are interviews, questionnaires, and documentation. The data were analyzed descriptively quantitatively using the percentage formula.

The Arrum BPKB financing product is very helpful for its customers, because it provides opportunities for customers to increase their business units. The increase in terms of profit obtained by customers of Arrum BPKB Financing after submitting a financing application varies quite a bit, including 14 people or 47% who experienced a fairly large increase in profit, and 16 people or 53% experienced a not too large increase in profit because it depends on the type of business which they are engaged in and are also there to add to their equipment or place of business. The income of customers from their business after getting financing is an average of 4-8 million.

Keyword: *Arrum, Micro Small Business, Sharia Pawnshop*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1. Pembiayaan.....	11
2.1.2 Pegadaian Syariah	16
2.1.3 Usaha Mikro Kecil	30
2.2 Penelitian Relevan.....	32
2.3 Definisi Operasional.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Sampel	
3.2.1 Populasi	37

3.2.2 Sampel.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	
3.3.1 Jenis Data	38
3.3.2 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
4.1.1 Pegadaian Syariah Pandau Permai	42
4.1.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Tahun 2020	42
4.1.3 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah.....	44
4.1.4 Budaya Perusahaan Pegadaian Syariah	45
4.1.5 Lokasi Pegadaian Syariah Pandau Permai.....	46
4.2 Penyajian dan Analisis Data	46
4.2.1 Penyajian Data Penelitian	46
4.2.1.1 Mekanisme Operasional Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Riau.....	46
4.2.1.2 Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil	50
4.2.2 Analisa Data Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah nasabah Arrum yang masih aktif	5
Tabel 2.1 Definisi operasional.....	34
Tabel 4.1 Identitas nasabah Arrum yang masih aktif	51
Tabel 4.2 Peningkatan usaha nasabah setelah menerima pembiayaan Arrum.....	53
Tabel 4.3 Pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro	53
Tabel 4.4 Prosedur pengajuan pinjaman mudah.....	54
Tabel 4.5 Nasabah memahami mekanisme operasional pembiayaan Arrum.....	55
Tabel 4.6 BPKB kendaraan menjadi jaminan penyaluran pembiayaan Arrum ...	56
Tabel 4.7 Proses pencairan dana cepat.....	57
Tabel 4.8 Pembiayaan Arrum hanya untuk nasabah yang mempunyai usaha	58
Tabel 4.9 Pembiayaan Arrum membantu menambah pendapatan nasabah.....	49
Tabel 4.10 Peningkatan Laba Nasabah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Arrum	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka	36
Gambar 4.1 Struktur organisasi	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Angket

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Foto-foto

Lampiran 6 : Biodata

Lampiran 7: Tabel Angsuran Pembiayaan Arrum BPKB

Lampiran 8: Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan Negara lainnya. Untuk itu agar industri nasional dapat bersaing dengan Negara lainnya pemerintah mengencarkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah nasional dengan memberikan kredit usaha ekonomi mikro. Yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat namun juga mengalokasikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cara peminjaman secara kredit atau pembiayaan (Febriyanti, 2014:2).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2009:4).

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya

melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme saving (Muhammad Ridwan, 2004:51).

Saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai modern. Bahkan saat ini perkembangan lembaga pembiayaan sangat mengembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat banyak punya pilihan dalam memenuhi kebutuhan akan dana dalam rangka membiayai kegiatan usahanya. Begitupun dengan lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan. Layanan mendekati konsumen melalui pembukaan cabang atau gerai pegadaian dengan pelayanan yang semakin optimal. Pegadaian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank (Ktut Silvanita, 2009:64).

Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah lembaga pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu bank muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pegadaian syariah (zainuddin, 2008:15).

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu pegadaian syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang pegadaian syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan pegadaian syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Sebagai penerima gadai atau disebut *mutahim*, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan apabila jangka waktu akad tidak diperpanjang, penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Adapun akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpanan (Khaerul Umam, 2013:355)

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk kerana riba, menetapkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperolehkan, dan Fatwa DSN MUI No./26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Andri Someitra, 2009:389).

Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, merupakan salah satu lembaga keuangan yang beralamat di JL. Raya Pandau Permai, Pandau Jaya, Kabupaten Kampar Riau. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai ini memiliki berbagai jenis produk yang dapat digunakan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Dengan menyediakan berbagai jenis produk berupa jasa layanan gadai (emas dan elektronik), jasa titipan, pembelian emas, pembayaran listrik, telepon, BPJS, pembelian kendaraan bermotor, tabungan emas, pembiayaan voucher grab dan lain-lain. Selain itu pegadaian syariah juga memiliki beberapa produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal suatu usaha. Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, yaitu:

Pertama Pembiayaan *Amanah* yang merupakan pembiayaan pembelian kendaraan untuk nasabah yang memiliki penghasilan tetap atau nasabah yang mempunyai usaha.

Kedua pembiayaan *Arrum Haji* yang merupakan pembiayaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi belum mempunyai uang yang cukup bisa mendapat pembiayaan dari pegadaian syariah dengan sistem gadai emas sebesar minimal 15 gram emas sebagai jaminannya, dengan angsuran selama 5 tahun.

Ketiga pembiayaan *Rahn Tasjily* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk nasabah yang berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro /kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah. Rahn Tasjily berlandaskan dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang “*Rahn tasjily* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasi atau digunakan oleh pihak berutang” (DSN- MUI 2008).

Keempat Pembiayaan *Arrum Bpkb* merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai modal pengembangan usahanya. Dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) motor atau mobil. Sedangkan kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang kelancaran usahanya.

Tujuan dari adanya pembiayaan *Arrum Bpkb* ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya.

Mengingat bahwa Usaha Mikro Kecil memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi Usaha Mikro Kecil saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omset yang meningkat yang menandakan meningkatnya pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ketahun belakangan ini (Puspita sari,Dkk 2007: 49).

Di Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai saat ini nasabah yang memperoleh pembiayaan *Ar-rum* adalah yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha yang berjumlah 30 orang yang masih aktif.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai yang masih aktif pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	5 orang
2	2019	7 orang
3	2020	18 Orang
	Jumlah	30 orang

Sumber: Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai berbeda dengan pegadaian konvensional lainnya, hal ini dapat dilihat dalam produk yang ditawarkan tidak dimiliki oleh pegadaian konvensional.

Sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil melalui produk *Ar-rum*, Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai terlebih dahulu melihat kondisi usaha nasabah yang dijalankan. Usaha yang layak

di berikan pinjaman antara lain, usaha yang berjalan minimal satu tahun dan tempat usaha menetap atau tidak berpindah-pindah lokasi.

Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, Usaha Mikro Kecil mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan.

Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha skala Usaha Mikro Kecil yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan (Muhammad Fuad, 2018:218).

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Wahdah Lia Lisara, 2017:24).

Islam mengajarkan terhadap sesama pengusaha muslim yang diberi kelapangan rezeki sekedarnya dapat mengembangkan berbagai usaha untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ
الرَّزِقِينَ

Artinya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki.*

Perkembangan usaha mikro kecil tidak terlepas pula dari sejumlah masalah yang yang sering dihadapi para pengusaha. Salah satunya adalah kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha.

Sebagai alternatif yang digunakan dalam menyelesaikan masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan Arrum BPKB pada pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, para pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantu dalam skim pinjaman untuk peningkatan usaha, serta dapat meningkatkan omzet pendapatan dan pegghasilan, namun apakah pembiayaan ini betul-betul telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga tidak menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanam dalam pembiayaan tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Pegadaian Persero Syariah dengan mengangkat suatu judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian (Persero)**

Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi kasus pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pandau Permai)”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh pembiayaan Arrum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.
- b. Pengusaha mikro membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
- c. Pentingnya peran Pegadaian Syariah untuk mengatasi masalah keuangan masyarakat khususnya pengusaha mikro.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat karena luasnya ruang lingkup permasalahan ini, maka untuk memudahkan dalam penelitian, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu “Pengaruh Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap Perkembangan usaha nasabah Usaha Mikro Kecil”

1.2.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan persoalan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan pada:

- a. Bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai ?
- b. Bagaimana pengaruh pembiayaan Arrum BPKB kantor Unit Pegadaian Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk Akademik, semoga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang juga tertarik untuk meneliti dan memahami Pegadaian Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk lembaga PT Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Adiwarmarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberi fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Adiwarmarman A Karim, 2003 : 160).

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008 : 96).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011 : 105-106).

Jadi pada intinya pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non bank) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentuserta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2005 : 40).

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

a. *Profitability*

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur kewanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*

Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan (Veitshal Rivai, 2010 : 711).

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan memiliki peran yang sangat pening agar dapat meminimalisir kerugian bagi pihak bank maupun lembaga keuangan. Analisis pembiayaan 5C 1 S menurut Kasmir sebagai berikut :

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah* (Kasmir, 2009:109).

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

a. Prinsip Tauhid (Tawhid)

Gadai dengan prinsip *Tawhid* dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam dan didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermamfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak

mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan (Sofyan Ade Mulazid, 2016:24).

Ajaran Islam memandang bahwa harta serta pengembangannya tidak bisa diakumulasi dengan riba sebagaimana teori bunga. Ketika seseorang memiliki harta kemudian mendiampkannya, maka akan menyebabkan harta tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya, jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga. Padahal, dalam harta milik seseorang ada hak milik orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara lebih merata (Ahmad Rodoni, 2009: 30).

b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang harus ada dalam transaksi Gadai adalah *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-qur'an Surah Al-Maidah Ayat (5) 2, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”dan serta tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah (4): 2). Realita prinsip *ta'awun* pada transaksi Gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat (Ade Sofyan, 2016:25)

c. Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun dengan demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah. Hal bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Karena itu, kegiatan bisnis Gadai Syariah, tanpa mengikuti aturan-aturan Syariah, maka akan membawa kehancuran.

2.1.2 Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Gubernur Jenderal membubarkan Bank van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (*licentie*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan *Staatsblad* No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Status pegadaian berubah menjadi lembaga resmi “JAWATAN” pada tahun 1905 dan pada tahun 1961 status pegadaian berubah kembali menjadi “PN” dan status hukum pegadaian berubah kembali menjadi PERJAN pada tahun 1969

sampai tahun 1990 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi PERUM. Pada tanggal 1 April 2012 badan hukum pegadaian berubah menjadi PERSERO sampai saat ini (<https://id.m.wikipedia.org>, Jum'at, 12 Februari 2021, 15.00 wib).

Pegadaian Syariah pertama didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Sebagai upaya mengantisipasi menjamurnya usaha Pegadaian, maka General Manager Divisi Usaha Syariah pada tahun 2012 telah membuka Kantor Cabang Pegadaian Syariah ke sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Balikpapan, Kalimantan, Gorontalo, Manado, Makassar, Denpasar, Nusa Tenggara Barat, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Maluku, Papua (Ade Sofyan Mulazid, 2016:70).

2. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* (Abdul Ghofur Anshori, 2011:112). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000:159).

Menurut Imam Qudhamah Dalam Kitab *Al-Mughni* sebagaimana dikutip oleh Abdul Gofur Anshori, *Rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Abdul Ghofur Anshori, 2011:112).

Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapata dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003:157).

Menurut Ulama Shafi'iyah yang berpendapat bahwa *Al-Rahn* adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wa-faihi* “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

Sayyid Sabiq juga menambahkan bahwa *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *shara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Ade Sofyan Mulazid, 2006:3).

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayarannya dengan sempurna darinya.
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- d. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
- e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.
- f. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

- g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- h. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara; sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Hendi Suhendi, 2010:105-106).

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak, (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur, (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan tanggungan (Ade Sofyan Mulazid, 2016:2-3).

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

- a. *Ijab qabul (sighot)*
- b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin dan murthahin adalah:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal

3) Atas keinginan sendiri

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas Tidak bersatu dengan harta lain
- 5) Dikuasai oleh rahin
- 6) Harta yang tetap dapat dipindahkan

d. Utang (*marhun bih*)

Syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

1. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
2. Utang harus lazim pada waktu akad
3. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin* (Abdul Ghofur Anshori, 2011:116).

4. Dasar Hukum Rahn

a. Al-qur'an

1. Alqur'an QS. Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا وَنَهَا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَالِمُ السَّرَائِرِ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang Berutang itu Orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk

batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Alqur'an QS. Al-Baqarah 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَبِئْثِرَ اللَّهُ رِيبَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ أَمِرٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya”dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya “Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari dan Muslim (Zahratur nihaya, jum’at, 11 juni 2020, 13:20 wib).

5. Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Gadai

Menurut para ulama pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun:

1. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002).

6. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian tersebut telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si

penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad berakhit dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya Rahin membayar hutangnya.
- b. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 121-122).

7. Produk-Produk Pegadain Syariah Unit Pandau permai

a. Arrum

1. Pengertian Arrum

Arrum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor (www.Pegadaian Syariah, Kamis 15 April 2021, 14.00 wib).

2. Syarat Pembiayaan Arrum

- 1) Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Memiliki surat izin usaha dari Kelurahan atau Desa.
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

Apabila persyaratan diatas telah terpenuhi, maka proses memenuhi pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Mengisi formulir pembiayaan.
 2. Melampirkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan.
 3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan. Petugas pegadaian mengadakan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 4. Penandatanganan akad pembiayaan.
 5. Pencairan dana
3. Keunggulan Produk Arrum
- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN – MUI.
 - 2) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
 - 3) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
 - 4) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
 - 5) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan oleh nasabah.
 - 6) Marhum Bih (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta – 400 juta Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ujah.

b. Arrum Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian Syariah ingin mewujudkan impian anda untuk pergi ketanah suci. *Arrum Haji* merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

c. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

d. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

e. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

g. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h. Rahn

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

i. Rahn Hasan

Pegadaian Rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan akad Gadai/Rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan).

j. Rahn Tasjily Tanah

Rahn Tasjily Tanah adalah fitur produk Pegadaian Syariah Rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan

kepada Petani dan Pengusaha Mikro (www.Pegadaian Syariah, Kamis 15 April 2021, 15:45 WIB).

2.1.3. Usaha Mikro Kecil

1. Pengertian usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

2. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Belum melakukan administrasi keuangan kecil sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

- c. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- d. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank.
- e. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (<https://sukorejo.semarangkota.go.id>, Rabu 16 Juni 2021, 12:15 wib).

4. Pengelolaan Bisnis Usaha Mikro Kecil

Pengelolaan bisnis merupakan proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, biasanya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan tindakan dan pengawasan. Selanjutnya, objek yang dikelola adalah sebagai berikut:

- a. Pasar dan pemasaran. Perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
- b. Produksi. Menghasilkan produk yang bagus, yang lebih mudah dan murah.
- c. Sumber Daya Manusia. Setiap orang yang terkait (internal maupun eksternal) dapat memberikan manfaat kepada organisasi.
- d. Keuangan. Perusahaan mengetahui keuntungannya atau kerugiannya, dan kekayaannya.
- e. Kreativitas. Berfikir sesuatu yang baru (*thinking new things*).
- f. Inovasi. Dengan melakukan sesuatu yang baru (*doing new things*).
- g. Memobilisasi sumber-sumber daya dan mendinamisasi proses, sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif dan lebih

menguntungkan, serta lebih memberikan keberhasilan usaha (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015:33).

5. Kriteria Usaha Mikro Kecil

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Memiliki Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00.

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

2.2 Penelitian Relevan

1. Mutmainnah (2012) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, Judul “Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)”. Hasil penelitiannya adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan Arrum pada Pegadaian syariah sentral Makassar pendapatan atau keuntungan nasabah meningkat (Mutmainnah, 2016: Senin, 2 Desember 2019, 12:34 Wib).

Persamaannya adalah : sama-sama meneliti tentang pembiayaan Arrum terhadap pengembangan usaha mikro kecil. Perbedaannya: Mutmainnah meneliti tentang Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Terhadap pengembangan Usaha Mikro, sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

2. Fina Safinatul Ummah (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo “. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik. Namun dalam penentuan tarif ujah Pegadaian Syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman. Dan produk pembiayaan Arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah (Fina Safinatul Ummah, 2018:Senin, 2 Desember 2021, 14:00 Wib).

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah.

Perbedaannya adalah Fina meneliti tentang Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro, sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Arrum

BPKB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

2.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikkan pengertian pada kata-kata yang dianggap penting dalam judul “Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian (Persero) Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pandau Permai.

Tabel 2.1


Definisi operasional

No	Dimensi	Indikator
1	Pembiayaan	Pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non bank) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu serta berdasarkan kepakatan atau bagi hasil (Muhammad, 2005: 40)
2	Arrum	Arrum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor (www.Pegadaian Syariah, Kamis 15 April 2021, 14.00 wib).

3	Usaha Mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).
4	Usaha kecil	Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Siak Hulu Pekanbaru Riau Telp. 0761678902. Waktu penelitian Hari Kamis, Tanggal 22, Bulan Oktober, Tahun 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2014:148).

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai yang menerima pembiayaan Arrum BPKB yang masih aktif berjumlah 30 orang dari: Tahun 2018 (5 orang), tahun 2019 (7 orang) dan tahun 2020 (18 orang), (wawancara dengan Sri Mulyati, Pimpinan Unit Pandau Permai).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah turunan populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada dipopulasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono 2014:149).

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode jenuh sampling. Yaitu semua nasabah yang menerima pembiayaan arrum memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara maupun melalui kuesioner/angket yang diberikan kepada nasabah yang menerima pembiayaan Arrum BPKB.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai berupa catatan dan dokumen, seperti brosur peminjaman pembiayaan Arrum BPKB.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:230).

- b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diproses makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono. 2014, 384).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:240). Dalam metode dokumentasi peneliti mengumpulkan informasi berupa buku-buku, transkrip, majalah, agenda, surat kabar dan lainnya. Yang berkaitan dengan data-data tentang pengaruh pembiayaan Arrum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, deskriptif kuantitatif menggunakan metode statistik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014:238). Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

Karena itu instrumen yang digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan data pada tabel frekuensi jawaban nasabah atau responden dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan Arrum pada Kantor Unit Pegadaian Syariah Pandau Permai, maka dilakukan perhitungan dengan mencari persentase nasabah dengan rumus sebagai berikut:

$$P : F/N \times 100\%$$

Keterangan:

F : Frekuensi

N : Jumlah frekuensi/ jumlah responden

P : Angka persentase (Anas Sujiono, 2010:43)

Dan aktivitas yang mendukung dalam analisis data ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, dan perhatian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus dan penting dan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya (Usman Husaini, 2007:82).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan yang data yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan bagan. Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan data atau penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi data. Guna memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan yang ada pada Pembiayaan ARRUM Pegadaian Unit Pandau Permai. Dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah Pegadaian Unit Pandau Permai.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahapan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali kelengkapan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Deskripsi Objek Penelitian


4.1.1 Pegadaian Syariah Pandau Permai

Pegadaian Syariah Pandau Permai dibuka tanggal 28 Oktober 2008, tetapi untuk lebih mengembangkan usaha Syariah maka pada tanggal 2 Januari 2011 lokasi dipindahkan ke Jl. H.R Soebrantas dan menjadikannya cabang Pegadaian Syariah pertama yang terletak dipusat kota yang mana dari cabang Pegadaian Syariah ini memiliki beberapa Unit yang beredar didaerah Sidomulyo, Cikpuan, Tanah Merah, Pandau Permai, dan Kubang Raya (Docplayer.info, Selasa, 16 Juni 2021, 13:05 wib).

4.1.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Tahun 2020

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Penjelasan Jabatan:

1. Penaksir

Penaksir adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam memutuskan jumlah uang pinjaman (UP) yang sesuai untuk diberikan kepada nasabah atas barang jaminan yang diserahkan. Tugas dari penaksir adalah: Melaksanakan kegiatan penaksiran Marhun secara cepat, tepat dan akurat dan menentukan harga dasar Marhun yang akan dilelang sesuai mutu dan nilainya. Merencanakan dan menyiapkan Marhun yang akan disimpan agar terjamin keamanannya (wawancara dengan Sri Mulyati, pimpinan unit pegadaian pandau permai).

2. Kasir

Kasir adalah seseorang yang ditunjuk menangani masalah kas penerimaan dan pengeluaran dari semua transaksi yang terjadi pada Perusahaan. Adapun tugas Kasir adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf surat bukti rahn (SBR) dan Dwilipat. Surat bukti rahn dan uang diserahkan kepada nasabah (rahin).
- 2) Dwilipat disimpan kasir untuk pencatatan buku pinjaman dan sebagai dasar pencatatan pada laporan harian kas, dan kitir diberikan kepada penaksir untuk ditempel pada barang-barang yang digadai nasabah.
- 3) Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa surat bukti rahn asli tentang kelengkapan data nasabah dan keabsahannya.

- 4) Membuat slip pelunasan rangkap 2.
- 5) Menerima pembayaran dari rahin berupa pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tertera dalam SBR dan slip pelunasan.
- 6) Membubuhkan cap 'Lunas' dan memberi paraf pada tanda serah terima barang pada surat bukti rahn dan kitir pada barang disatukan ke surat bukti rahn pelunasan.
- 7) Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (wawancara dengan Febi Olivia kasir pegadaian syariah pandau permai).

3. Security / Keamanan

Security / keamanan bertugas mengatur antrian dan mengendalikan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kantor unit.

4.1.3 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah

1. Visi Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan suatu perusahaan pembiayaan dan jasa yang berbasis sistem syariah. Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

2. Misi Pegadaian Syariah

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

4.1.4 Budaya Perusahaan Pegadaian Syariah

Budaya perusahaan pegadaian syariah yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari:

- a. **Inovatif:** berinisiatif, kreatif, produktif, adaptif dan berorientasi pada solusi bisnis.
- b. **Nilai moral tinggi:** taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- c. **Terampil:** kompeten dibidang tugasnya.
- d. **Adi layanan:** peka dan cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- e. **Nuansa Citra:** bangga sebagai insan pegadaian, bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan Pegadaian Syariah Pandau Permai).

4.1.5 Lokasi Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai

Jalan Raya Pandau Permai, Pandau Permai Kampar Riau. Telp 0761678902.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data Penelitian

4.2.1.1. Mekanisme Operasional Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Riau

Pegadaian syariah terus berkomitmen memberikan pembiayaan untuk nasabah yang mempunyai usaha dan nasabah yang membutuhkan dana untuk lainnya. Salah satunya produk pembiayaan yaitu *Ar-rhan* atau lebih dikenal arrum BPKB untuk pembiayaan usaha mikro. Pembayaran pembiayaan ini dengan bayar perbulan atau bisa dilunasi sewaktu mempunyai uang untuk menutupi jumlah pembiayaan yang diterima.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai memiliki beberapa persyaratan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan sebagai berikut :

1. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun.
2. Usia kendaraan minimal 10 tahun terakhir dan pajak hidup. Dan kendaraan milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara *second*, harus memiliki tanda bukti pembelian dan foto kopi KTP

pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.

3. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit pembiayaan dari cabang pegadaian lain atau lembaga keuangan lainnya, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah.
4. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy BPKB kendaraan
 - b. Foto Copy STNK kendaraan
 - c. Foto Copy KTP suami istri
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - e. Foto Copy surat nikah/buku nikah
 - f. surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun
 - g. Pas foto suami/Istri
 - h. Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB

Apabila nasabah telah memenuhi persyarat tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, dengan membawa semua persyaratan pembiayaan dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan ARRUM BPKB. Dan tahapan selanjutnya adalah:

1. Petugas Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.
2. Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro untuk melakukan

melakukan survey lokasi dan survey analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C + 1S dan BI Checking yaitu:

a. Karakter (*Character*)

Tim analis pegadaian syariah menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, handal dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga.

c. Modal (*Capital*)

Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usahayang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabahserta berdasarkan ketentuan penilaian tim analis Pegadaian Syariah.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maximal 10 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota, jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.

e. Kondisi usaha (*Condition*)

Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan *reseller*, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah dapat memantau usaha nasabah.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai fatwa DSN “pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah (Kasmir 2009:109).

g. *BI Checking*

Tim analisis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Checking. BI Checking dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macet pada nasabah.

3. Setelah melakukan survey kelayakan usaha maka selanjutnya dilakukan transaksi pembiayaan yaitu, penjelasan akad-akad dan penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah, pinca (kalau di unit biasanya digantikan atau diwakilkan oleh pimpinan/penaksir unit Pegadaian), dan notaris.

4. Selanjutnya akad yang ditandatangani tersebut disimpan oleh masing-masing pihak satu akad sebagai bukti adanya pembiayaan. Dan BPKB asli diberikan nasabah kepada pihak Pegadaian sebagai agunan.
5. Melakukan pencairan dana pada nasabah. Dan nasabah menerima dana pembiayaan.
6. Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulannya atau dibisa juga dilunasi sewaktu-waktu, sedangkan akad yang digunakan pada Arrum ini adalah Ijarah.
7. Pembayaran angsuran bulanan bisa dilakukan di kantor Cabang atau Unit Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia, tetapi pengambilan agunan hanya bisa dilakukan di Pegadaian yang penyelenggara pembiayaan Arrum. Batas akhir tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan pembiayaan).

4.2.1.2 Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Dalam penelitain ini, peneliti mengambil beberapa informan yang merupakan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Pandau Permai. Penenliti melakukan wawancara dengan para nasabah tersebut untuk mencari data tentang peningkatan usaha yang mereka

miliki dari sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai.

Total adalah sebanyak 30 orang yang menjadi informan atau sumber data dalam penelitian ini, dari ke 30 orang tersebut, semuanya adalah pengguna produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Pandau Permai yang merupakan pengusaha atau memiliki unit usaha yang bervariasi.

Tabel 4.1

Tabel identitas nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai tahun 2020.

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Sakuntala Devi Lestari	Kuliner	36 Bulan	Rp. 50.000,000
2	Siti Romlah	Kuliner	18 Bulan	Rp. 6.000,000
3	Fauziah	Pedagang Pakaian	24 Bulan	Rp. 11.000,000
4	Nanang Rahwana	Parfum	12 Bulan	Rp. 8.500,000
5	Melva Silitonga	Pedagang Pakaian	24 Bulan	Rp. 15.000,000
6	Mulad	Bangkel Motor	24 Bulan	Rp. 40.000,000
7	Chairezza Affandi	Kuliner	12 Bulan	Rp. 5.000,000
8	Ronaldi	Toko Pakaian Anak-Anak	24 Bulan	Rp. 7.000,000
9	Wati Natalia Manurung	Pedagang Ikan Asin	12 Bulan	Rp. 7.000,000
10	Taufhan Ramadhan	Ternak Ayam	36 Bulan	Rp. 35.000,000
11	Agusman	Kuliner	36 Bulan	Rp. 90.000,000
12	Tri Sutrisno	Rumah Kos	36 Bulan	Rp. 35.000,000
13	Yulianti	Jualan Kue	18 Bulan	Rp. 5.000,000
14	Elly Rosita	Kedai Nasi	18 Bulan	Rp. 7.000,000
15	Aidil Darma S.	Usaha Plastik	24 Bulan	Rp. 50.000,000
16	Belsar Nababan	Jual Beli Brang Bekas	36 Bulan	Rp. 25.000,000
17	M. Nur	Sembako	18 Bulan	Rp. 9.000,000
18	Dyan Nurhani	Rumah Kos	36 Bulan	Rp. 100.000,000

	Hastuti			
19	Erfi Yenti	Pelaminan	24 Bulan	Rp. 8.000,000
20	Leli Sumarni	Menjahit	12 Bulan	Rp. 4.000,000
21	Adi Sumantri	Menjual Perlengkapan Menjahit	36 Bulan	RP. 50.000,000
22	Susetyo Widodo	Kedai Harian	18 Bulan	Rp. 6.000,000
23	Tamaji	Interior/Furnitur	18 Bulan	Rp. 40.000,000
24	Nopi Putri	Kedai Hrian	12 Bulan	Rp. 5.000,000
25	Suryana Nasution	Menjahit	12 Bulan	Rp. 5.000,000
26	Wadi Ismail	Bengkel	12 Bulan	Rp. 3.000,000
27	Siti Maryam	Kedai Harian	18 Bulan	Rp. 8.000,000
28	Ririn Agustina	Konveksi	12 Bulan	Rp. 6.000,000
29	Hotma Rina Purba	Kedai Harian	12 Bulan	Rp. 4.500,000
30	Diana Hapriana Dewi	Loundri	12 Bulan	Rp. 5.000,000

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner maka dapat diketahui pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Tanggapan responden tentang peningkatan usaha nasabah setelah menerima pembiayaan arrum

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Setuju	30	100%
2	Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.2 diatas, tentang peningkatan usaha nasabah setelah menerima pembiayaan arrum dapat disimpulkan bahwa,nasabah yang menyatakan setuju berjumlah30 orang dengan persentase 100%, dan tidak ada nasabah yang menyatakan tidak setuju.

Dilihat dari hasil persentase diatas, bahwa dengan adanya pembiayaan Arrum dari PT Pegadaian Syariah Pandau Permai ini, bisa membantu perekonomian para pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha nya.

Tabel 4.3

Tanggapan responden tentang pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	12	40 %
2	Setuju	18	60 %
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber:Data diolah 2021

Dari tabel 4.3 diatas, tentang pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro nasabah dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 12 orang dengan persentase 40%, nasabah yang menjawab setuju berjumlah 18 orang dengan persentase 60%, dan tidak ada nasabah yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Melihat dari hasil persentase pada tabel diatas, maka nasabah sangat setuju bahwa dengan adanya pembiayaan arrum ini nasabah bisa meningkatkan usahanya, hal ini dikarenakan adanya tambahan modal untuk menambah stok barang ataupun untuk menambah perluasan usahanya. Dalam hal ini, peningkatan usaha ini tidak bisa berkembang dengan hanya mendapatkan tambahan modal saja, perlu adanya manajemen keuangan dengan baik supaya dana tambahan dari pihak pembiayaan tidak habis dengan sia-sia. Usaha mikro juga merupakan salah satu usaha yang bisa membantu untuk terus meningkatkan perekonomian ekonomi masyarakat.

Tabel 4.4

Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pinjaman yang mudah

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	13	44%
2	Setuju	17	56%
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	20%	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.4 diatas, tentang prosedur pengajuan pinjaman yang mudah dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 13 orang dengan persentase 44%, nasabah yang menjawab setuju berjumlah 17 orang dengan persentase 56%, dan tidak ada nasabah yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Melihat dari persentase pada tabel diatas, dapat di lihat bahwa nasabah sangat senang dengan adanya pembiayaan Arrum ini, karena syarat untuk mendapatkan pembiayaan ini tidak sulit bagi nasabah yang mempunyai usaha.

Dalam hal ini, diharapkan pihak pegadaian selalu mempermudah nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan untuk perkembangan usahanya. Dengan adanya pembiayaan ini bisa membantu perekonomian masyarakat, apalagi dengan adanya krisis pada saat ini, pembiayaan ini sangat bisa digunakan oleh masyarakat untuk terus mempertahankan perekonomiannya.

Tabel 4.5

Tanggapan responden tentang nasabah bisa memahami mekanisme operasional pembiayaan Arrum

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	9	30%
2	Setuju	21	70%
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.5 diatas, tentang nasabah bisa memahami mekanisme operasional pembiayaan Arrum dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 9 orang dengan persentas 30%, nasabah yang menjawab setuju berjumlah 21 orang dengan persentase 70%, tidak ada nasabah yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari persentase pada tabel diatas, bisa di lihat bahwa minat nasabah tinggi terhadap pembiayaan ini. Dalam hal ini harapkan pihak Pegaadaian Syariah bisa terus membantu nasabah dalam memahami mekanisme operasional pembiayaan Arrum ini. Pihak Pegadaian Syariah juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai usaha, maupun masyarakat yang tidak mempunyai

usaha untuk memahami tentang pembiayaan Arrum, supaya minat masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan bisa terus bertambah.

Tabel 4.6

Tanggapan responden tentang BPKB kendaraan yang menjadi jaminan penyaluran pembiayaan Arrum

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	6	20%
2	Setuju	15	50%
3	Tidak Setuju	9	30%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.6 diatas, tentang BPKB kendaraan menjadi jaminan dalam penyaluran pembiayaan Arrum dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 6 orang dengan persentase 20%, nasabah yang menjawab setuju berjumlah 15 orang dengan persentase 50%, nasabah yang menjawab tidak setuju berjumlah 9 orang persentase 30%, tidak ada nasabah yang menjawab sangat tidak setuju.

Dalam hal ini petugas Pegadaian diharuskan bisa meyakinkan nasabah agar tidak mengkhawatirkan mereka akan kehilangan BPKB kenderaannya, karena sudah ada asuransinya jika terjadi kemalangan selama BPKB masih ada dipihak Pegadaian Syariah maka pihak Pegadaian akan bertanggung jawab. Dan juga nasabah bisa menggunakan BPKB nya untuk tambahan modal mereka, dengan motor bisa terus dioperasikan oleh nasabah untuk menjalankan usahanya.

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang proses pencairan dana cepat

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	13	44%
2	Setuju	17	56%
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.7 diatas, tentang proses pencairan dana Arrum cepat dpaata disimpulakn bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 13 orang dengan persentase 44%, nasabah yang menyatakan setuju berjumlah 17 orang dengan persentase 56%, dan tidak ada nasabah yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Hal ini harus dipertahankan terus oleh pihak Pegadain Syariah Pandau Permai, untuk terus menumbuhkan minat masyarat untuk terus mengajukan pembiayaan.

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang pembiayaan Arrum hanya untuk nasabah yang mempunyai usaha

No	Jawaban Pernyataan	Frekuensi (Orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	7	24%
2	Setuju	12	40%
3	Tidak Setuju	11	36%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.8 diatas, tentang pembiayaan Arrum hanya untuk nasabah yang mempunyai usaha dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 orang dengan persentase 24%, nasabah yang menjawab menjawab sedengan persentase 40%, nasabah yang menjawab tidak setuju berjumlah 11 orang dengan persentase 36%, tidak ada nasabah yang menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase pada tabel diatas, nasabah setuju jika pembiayaan Arrum hanya diperuntukkan bagi nasabah yang hanya mempunyai usaha. Penyebab pihak Pegadaian Syariah menjadikan hanya nasabah yang mempunyai usaha yang mendapatkan pembiayaan karena, pihak Pegadaian Syariah menghindari adanya kredit macet ataupun penyalahgunaan pembiayaan. Penyalahgunaan pembiayaan dan terjadinya kredit macet.

Tabel 4.9

Tanggapan responden tentang pembiayaan Arrum membantu menambah pendapatan nasabah

No	Jawaban pernyataan	Frekuensi (orang)	Persen (%)
1	Sangat setuju	25	84%
2	Setuju	5	16%
3	Tidak setuju	-	
4	Sangat tidak setuju	-	
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.9 diatas, tentang pembiayaan Arrum bisa membantu perkembangan usaha nasabah dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang menjawab sangat setuju berjumlah 25 orang dengan persentase 84%, nasabah yang

menjawab setuju berjumlah 5 orang dengan persentase 16%, dan tidak ada nasabah yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari persentase diatas, usaha nasabah meningkat dan hal ini bisa terjadi karena nasabah benar-benar menggunakan, pembiayaan untuk usahanya.

4.2.2 Analisis Data Penelitian

Para nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB secara keseluruhan mengalami peningkatan penghasilam dalam usahanya yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh tambahan modal yang diajukan oleh para nasabah berupa pembiayaan dengan jaminan PBKB di Pegadaian Syariah Pandau Permai. Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Pandau Permai membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh dikarenakan mereka menambah barang dagangan, memperluas lahan usahanya, pengadaan alat untuk mempermudah penjualan dan sebagainya.

Secara keseluruhan nasabah yang menjadi informan pada penelitian memiliki peningkatan laba setelah mengajukan pembiayaan Arrum BPKB. Peningkatan usaha yang dialami nasabah bervariasi tergantung jenis usaha yang mereka miliki. Peningkatan laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Peningkatan laba nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Sakuntala Devi Lestari	Rp. 4-6 Juta	Rp. 6-8 Juta
2	Siti Romlah	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
3	Fauziah	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
4	Nanang Rahwana	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
5	Melva Silitonga	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
6	Mulad	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
7	Chairezza Affandi	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
8	Ronaldi	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
9	Wati Natalia Manururung	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
10	Taufhan Ramadhan	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
11	Agusman	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
12	Tri Sutrisno	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
13	Yulianti	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
14	Elly Rosita	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
15	Aidil Darma S.	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
16	Belsar Nababan	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
17	M. Nur	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
18	Dyan Nurhani Hastuti	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
19	Erfi Yenti	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
20	Leli Sumarni	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
21	Adi Sumantri	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
22	Susetyo Widodo	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
23	Tamaji	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-8 juta
24	Nopi Putri	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
25	Suryana Nasution	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
26	Wadi Ismail	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
27	Siti Maryam	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
28	Ririn Agustina	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
29	Hotma Rina Purba	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
30	Diana Hapriana Dewi	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta

Berdasarkan tabel di atas. Dapat kita lihat bahwasanya Produk Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang

bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar, karena tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dari usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata 4-8 juta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dampak produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah pada bab yang telah diuraikan sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Adapun mekanisme operasional pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, yaitu: **pertama** nasabah datang ke kantor pegadaian untuk menyerahkan dokumen-dokumen untuk pengajuan pembiayaan arum kepada petugas Pegadaian, **kedua** setelah petugas menerima berkas-berkas nasabah, petugas akan memeriksa keabsahan dokumen tersebut dan melakukan survey lokasi usaha juga menaksir agunan, **ketiga** setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Pegadaian, maka dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh suami istri untuk proses pencairan dana.
2. Dapat kita lihat bahwasanya Produk Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar, karena

3. tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dari usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata 4-8 juta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai

1. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai diharapkan melakukan pendampingan atau melakukan survey secara berkala terhadap pengembangan pembiayaan.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan produk Arrum pada Pegadaian Syariah Pandau Permai diharapkan dipertahankan sebaik-baiknya, dan dapat terus berkembang untuk membantu ekonomi masyarakat.

b. Akademik

Skripsi ini di harapkan bisa menjadi refensi untuk mahasiswa/i yang ingin meneliti tentang pembiayaan arrum bpkb di Pegadaian Syariah.

c. Nasabah

1. Nasabah diharapkan bisa mengelola dan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Pandau Permai dengan sebaik-baiknya.

2. Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan diharapkan uang tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha bukan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Gofur Anshori. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press

Ade Sofyan Mulazid. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

Ahmad Rodoni. 2009. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lemlit Uin (Syarif Hidayatullah)

Anas Sudjiono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres

Andri Someitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Husna Nasional. 2010. *sukses berbisnis ala nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* . Jakarta: Kencana

Kasmir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Erlanghah

LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia). 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*

Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press

Puspitasari, Fiki. 2007. *Seluk-Beluk Pegadaian*. Yogyakarta: Intan Sejati Klaten.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-----2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik

FATWA DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008*

INTERNET

<https://docplayer.info/97642526-Bab-iv-gambaran-umum-lokasi-penelitian-a-sejarah-pt-pegadaian-persero-syariah-pekanbaru.html>. Diakses pada Selasa 16 Juni 2021,

<https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>. Diakses pada Rabu 16 Juni 2021, 12:15 wib).

<http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html>. Diakses pada Jum'at, 11 Juni 2020, 13:20 wib

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

[www. Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id)

SKRIPSI

Febriyanti. 2014. *“kontribusi pembiayaan dana produktif usaha mikro (arrum) Pada pegadaian syariah cabang h.r soebrantas dalam Mengembangkan usaha kecil dan menengah (ukm) . UIN Suska Riau: Pekanbaru*

Fina Safinatul Ummah. 2018. *“Analisis Produk Pembiayaan Arum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam program Studi Ekonomi Syariah, Surabaya*

Muhammad Fuad. 2018. *“Meilyda Trianna, Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm. Program Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sunan Ampel, Surabaya*

Mutmainnah. 2012. *“Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar”.*Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin, Makassar

Wahdah Lia Lisara. 2017. "*Analisis Pengaruh Modal Dan Pembiayaan ARRUM Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru*". Program Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta

KUISIONER PENELITIAN

Hari tanggal :

Dengan Hormat,

Kuisisioner ini ditunjukkan untuk keperluan skripsi mengenai “ **Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai)**”. Sehubungan dengan hal saya mengharap bantuan saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Data yang anda isikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya semata. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis usaha :
3. Jumlah pinjaman : RP.....
4. Berapa lama waktu pembiayaan ARRUM BPKB yang nasabah gunakan ?
 - a. 12 bulan
 - b. 18 bulan
 - c. 24 bulan
 - d. 36 bulan
5. Berapa keuntungan / pendapatan sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB ?
 - a. 2-4 juta
 - b. 4-6 juta
 - c. 6-8 juta
6. Berapa keuntungan / pendapatan sesudah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB ?
 - a. 2-4 juta

- b. 4-6 juta
 - c. 6-4 juta
7. Berapa modal awal anda dalam menjalankan usaha ?
- a. 1-10 juta
 - b. 10-20 juta
 - c. 20-30 juta
8. Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan ?
- a. Ya
 - b. Tidak

Petunjuk pengisian:

1. Bacalah terlebih dahulu item pertanyaan.
2. Isilah dengan silang (x) pertanyaan yang sesuai keadaan saudara/i.

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Pembiayaan arrum membantu perkembangan usaha nasabah				
2	Prosedur pengajuan pinjaman mudah				
3	Nasabah memahami mekanisme operasional pembiayaan arrum				
4	Pembiayaan arrum hanya untuk nasabah yang mempunyai usaha				
5	BPKB kendaraan menjadi jaminan dalam penyaluran pembiayaan arrum				

6	Proses pencairan dana cepat				
7	Pendapatan nasabah meningkat setelah mendapat pembiayaan arrum				
8	Pembiayaan arrum berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro				

Gambar 1. Dokumentasi dengan pihak Pegadaian Syariah Pandau Permai (Febi Olivia dan Sri Mulyati)



Dokumentasi pengambilan angket dengan nasabah yang menerima pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai tahun 2020

Gambar 2. Ibu Leli Sumarni yang membuka usaha menjahit



Gambar 3. Ibu Elli Rosita yang membuka usaha rumah makan



Gambar 4. Ibu Sakuntala Devi Lestari yang membuka usaha kuliner



Gambar 5. Istri dari bapak Wadi Ismail yang membuka usaha bengkel



Gambar 6. Ibu Siti Maryam yang membuka kedai harian



Gambar 7. Ibu Nopi Putri yang membuka usaha kedai harian



Gambar 8. Bapak Tamaji membuka usaha interior/furniture



Gambar 9. Bapak Adi Sumantri membuka usaha toko perlengkapan menjahit



BIODATA



Identitas Diri

Nama : DESPERIANTI NOPA
Tempat, Tanggal Lahir : PULAU DERAS, 03 DESEMBER 1997
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat Rumah : PULAU DERAS PANGEAN
Telepon Rumah dan HP : 081270248420

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD N 010 Pulau Deras Lulus Tahun 2009
2. SMP N 2 Pangean Lulus Tahun 2012
3. SMA N 1 Pangean Lulus Tahun 2015

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya